



PUTUSAN

Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erlangga Anwar Bin Anwar Sakti**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Jaimas No. 36/1392 Rt. 14 Rw. 04
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/IX/2023/Reskrim tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Erlangga Anwar Bin Anwar Sakti ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. A. Rizal, S.H. dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN.Plg tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan pejara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram;
 - 1 (satu) helai Jaket hoodie warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol BG 2959 ADX Noka. MH1JM9119MK988730 Nosin. JM91E-1987799 STNK an. Erlangga Anwar.Dirampas untuk negara
 4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-;
Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Psi. Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus melakukan patrol hunting di jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki dengan memakai jaket hoodie warna putih sedang melakukan transaksi narkotika di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir, atas laporan masyarakat tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sama melintas dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi Putri Nabila, melihat hal tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung melakukan pengejaran, sehingga saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat didalam mulut terdakwa seperti ada yang disembunyikan sehingga saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dari dalam mulutnya, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Putri Nabila beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gandus untuk ditindak lanjuti;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang tinggal di lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandus Palembang dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2783/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Psi. Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus melakukan patrol hunting di jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki dengan memakai jaket hoodie warna putih sedang melakukan transaksi narkotika di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir, atas laporan masyarakat tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sama melintas dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi Putri Nabila, melihat hal tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung melakukan pengejaran, sehingga saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat didalam mulut terdakwa seperti ada yang disembunyikan sehingga saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dari dalam mulutnya, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Putri Nabila beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gandus untuk ditindak lanjuti;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2783/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karman Syahputra Bin Usman Hayan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal

20 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dan kemudian Terdakwa dikejar hingga ditangkap di Jalan PSI Lautan dekat PD Serasi Kelurahan 35 Ilir Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Briptu Ternanda Amsa Prayogi dan Aiptu Eko Linardi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 13.30 WIB, saat itu ketika Saksi bersama rekan-rekan Saksi Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus diantaranya Briptu Ternanda Amsa Prayogi dan Aiptu Eko Linardi sedang melaksanakan Patroli Hunting diseputaran Jl. Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terpercaya bahwa ada Terdakwa yang memakai jaket hoodie warna putih sedang melakukan transaksi membeli Narkotika sabu-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dan mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju TKP, namun setibanya disana ternyata transaksinya telah selesai dan menurut informasi bahwa Terdakwa baru saja pergi berjalan keluar dari dalam Lrg. Jambu dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan membonceng seorang perempuan, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa tersebut, dimana kemudian terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama berjalan keluar dari dalam Lrg. Jambu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membonceng seorang perempuan berjalan mengarah simpang Pebem Tangga Buntung lalu seketika Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut hingga kemudian Terdakwa bersama seorang perempuan tersebut berhasil kami hentikan laju sepeda motornya ketika berada di Jl. Psi. Lautan dekat PD. Serasi Kel. 35 Ilir Palembang, selanjutnya Saksi perintahkan Terdakwa agar turun dari sepeda motornya untuk diperiksa dan ketika akan dilakukan pemeriksaan tersebut, saat itu Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa seperti menyembunyikan sesuatu didalam mulutnya sehingga kembali kami perintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang disembunyikan didalam mulutnya tersebut dan ternyata benar yang disimpan Terdakwa didalam mulutnya tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian barang bukti paket sabu-sabu tersebut langsung disita dan untuk Terdakwa berikut teman perempuannya yang diketahui bernama Putri Nabila langsung kami bawa ke Pos Polisi Karang Anyar dan setibanya di Pos Polisi Karang Anyar, lalu kembali dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan sdr Putri Nabila kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic putih bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Linardi Bin Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Psi. Lautan Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa benar bermula dari saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus melakukan patroli hunting di jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki dengan memakai jaket hoodie warna putih sedang melakukan transaksi narkotika di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir, atas laporan masyarakat tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama melintas dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi Putri Nabila, melihat hal tersebut saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim langsung melakukan pengejaran, sehingga saksi Karman Syaputra Bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim melihat didalam mulut Terdakwa seperti ada yang disembunyikan sehingga saksi Karman Syaputra bersama dengan saksi Tenanda Amsa Prayogi beserta Tim menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dari dalam mulutnya, selanjutnya Terdakwa Bersama saksi Putri Nabila beserta barang bukti diamankan ke Polsek Gandus untuk ditindak lanjuti;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan;

- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dan kemudian Terdakwa dikejar hingga ditangkap di Jalan PSI Lautan dekat PD Serasi Kelurahan 35 Ilir Palembang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic putih bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa jenis Honda Beat warna hitam BG-2959-ADX dengan tujuan menemui sdr Putri Nabila dan setelah bertemu ditempat kost nya, lalu Terdakwa ajak sdr Putri Nabila pergi keluar mencari makan dan akhirnya kami berdua pergi berboncengan, dimana ketika dalam perjalanan, saat itu Terdakwa kembali berkata kepada sdr Putri Nabila "payo melok aku keliling dulu jalan nyari makan.." dan sdr Putri Nabila ikut saja kemana Terdakwa pergi, namun tanpa sepengetahuan sdr Putri Nabila, saat itu Terdakwa arahkan sepeda motor Terdakwa pergi mengarah Tangga Buntung tepatnya Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang karena Terdakwa ada tujuan lain yaitu untuk beli sabu-sabu terlebih dahulu dan setibanya di Lrg. Jambu sekira jam 13.20 WIB, lalu Terdakwa dan sdr Putri Nabila masuk kedalam Lrg. Jambu tersebut, dimana ketika berada didalam Lrg. Jambu tersebut, saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor didepan warung jualan model dan Terdakwa suruh sdr Putri Nabila untuk menunggu Terdakwa diwarung model tersebut dengan alasan Terdakwa mau ambil uang dulu di DANA dan sdr Putri Nabila setuju, setelah itu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut diwarung model bersama sdr Putri Nabila, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sendirian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam lagi Lrg. Jambu dengan tujuan Terdakwa mau beli sabu-sabu, dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam Lrg. Jambu tersebut yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bertransaksi membeli sabu-sabu dari orang tersebut dan setelah uang Terdakwa serahkan, lalu oleh orang tersebut Terdakwa dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukkan kedalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk menemui Sdri Putri Nabila diwarung model dan setelah itu Terdakwa ajak Sdri Putri Nabila pergi keluar dari dalam Lrg. Jambu tersebut untuk kembali berkeliling mencari tempat makan, dalam perjalanan dari ketika keluar dari dalam Lrg. Jambu, ternyata saat itu Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diikuti dan dikejar dari belakang oleh anggota dari Polsek Gandus hingga akhirnya sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diamankan di Jl. PSI. Lautan depan PD. Serasi Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah itu, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarain pada saat itu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kredit di OTTO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol BG 2959 ADX Noka. MH1JM9119MK988730 Nosin. JM91E-1987799 STNK an. Erlangga Anwar;
- 1 (satu) helai Jaket hoodie warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dan kemudian Terdakwa dikejar hingga ditangkap di Jalan PSI Lautan dekat PD Serasi Kelurahan 35 Ilir Palembang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic putih bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa jenis Honda Beat warna hitam BG-2959-ADX dengan tujuan menemui sdrri Putri Nabila dan setelah bertemu ditempat kost nya, lalu Terdakwa ajak sdrri Putri Nabila pergi keluar mencari makan dan akhirnya kami berdua pergi berboncengan, dimana ketika dalam perjalanan, saat itu Terdakwa kembali berkata kepada sdrri Putri Nabila "payo melok aku keliling dulu jalan nyari makan.." dan sdrri Putri Nabila ikut saja kemana Terdakwa pergi, namun tanpa sepengetahuan sdrri Putri Nabila, saat itu Terdakwa arahkan sepeda motor Terdakwa pergi mengarah Tangga Buntung tepatnya Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang karena Terdakwa ada tujuan lain yaitu untuk beli sabu-sabu terlebih dahulu dan setibanya di Lrg. Jambu sekira jam 13.20 WIB, lalu Terdakwa dan sdrri Putri Nabila masuk kedalam Lrg. Jambu tersebut, dimana ketika berada didalam Lrg. Jambu tersebut, saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor didepan warung jualan model dan Terdakwa suruh sdrri Putri Nabila untuk menunggu Terdakwa diwarung model tersebut dengan alasan Terdakwa mau ambil uang dulu di DANA dan sdrri Putri Nabila setuju, setelah itu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut diwarung model bersama sdrri Putri Nabila, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sendirian masuk kedalam lagi Lrg. Jambu dengan tujuan Terdakwa mau beli sabu-sabu, dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam Lrg. Jambu tersebut yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bertransaksi membeli sabu-sabu dari orang tersebut dan setelah uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Terdakwa serahkan, lalu oleh orang tersebut Terdakwa dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukkan kedalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk menemui Sdri Putri Nabila diwarung model dan setelah itu Terdakwa ajak Sdri Putri Nabila pergi keluar dari dalam Lrg. Jambu tersebut untuk kembali berkeliling mencari tempat makan, dalam perjalanan dari ketika keluar dari dalam Lrg. Jambu, ternyata saat itu Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diikuti dan dikejar dari belakang oleh anggota dari Polsek Gandus hingga akhirnya sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diamankan di Jl. PSI. Lautan depan PD. Serasi Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah itu, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Sepeda motor yang Terdakwa kendarain pada saat itu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa kredit di OTTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2783/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Erlangga Anwar Bin Anwar Sakti sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Erlangga Anwar Bin Anwar Sakti sebagai Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana



yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang dan kemudian Terdakwa dikejar hingga ditangkap di Jalan PSI Lautan dekat PD Serasi Kelurahan 35 Ilir Palembang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic putih bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa jenis Honda Beat warna hitam BG-2959-ADX dengan tujuan menemui sdri Putri Nabila dan setelah bertemu ditempat kost nya, lalu Terdakwa ajak sdri Putri Nabila pergi keluar mencari makan dan akhirnya kami berdua pergi berboncengan, dimana ketika dalam perjalanan, saat itu Terdakwa kembali berkata kepada sdri Putri Nabila "payo melok aku keliling dulu jalan nyari makan.." dan sdri Putri Nabila ikut saja kemana Terdakwa pergi, namun tanpa sepengetahuan sdri Putri Nabila, saat itu Terdakwa arahkan sepeda motor Terdakwa pergi mengarah Tangga Buntung tepatnya Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang karena Terdakwa ada tujuan lain yaitu untuk beli sabu-sabu terlebih dahulu dan setibanya di Lrg. Jambu sekira jam 13.20 WIB, lalu Terdakwa dan sdri Putri Nabila masuk kedalam Lrg. Jambu tersebut, dimana ketika berada didalam Lrg. Jambu tersebut, saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor didepan warung jualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model dan Terdakwa suruh sdri Putri Nabila untuk menunggu Terdakwa diwarung model tersebut dengan alasan Terdakwa mau ambil uang dulu di DANA dan sdri Putri Nabila setuju, setelah itu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut diwarung model bersama sdri Putri Nabila, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sendirian masuk kedalam lagi Lrg. Jambu dengan tujuan Terdakwa mau beli sabu-sabu, dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam Lrg. Jambu tersebut yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bertransaksi membeli sabu-sabu dari orang tersebut dan setelah uang Terdakwa serahkan, lalu oleh orang tersebut Terdakwa dikasih 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukkan kedalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali berjalan untuk menemui Sdri Putri Nabila diwarung model dan setelah itu Terdakwa ajak Sdri Putri Nabila pergi keluar dari dalam Lrg. Jambu tersebut untuk kembali berkeliling mencari tempat makan, dalam perjalanan dari ketika keluar dari dalam Lrg. Jambu, ternyata saat itu Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diikuti dan dikejar dari belakang oleh anggota dari Polsek Gandus hingga akhirnya sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila diamankan di Jl. PSI. Lautan depan PD. Serasi Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah itu, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dimana dalam penggeledahan tersebut, Polisi berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri Putri Nabila dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2783/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI

Kesimpulan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram dan 1 (satu) helai Jaket hoodie warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol BG 2959 ADX Noka. MH1JM9119MK988730 Nosin. JM91E-1987799 STNK an. Erlangga Anwar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERLANGGA ANWAR BIN ANWAR SAKTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,142 gram;
 - 1 (satu) helai Jaket hoodie warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol BG 2959 ADX Noka. MH1JM9119MK988730 Nosin. JM91E-1987799 STNK an. Erlangga Anwar;
- Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hery Fadlullah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Noor Ichwan I.R.A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1404/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)